

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga adalah termasuk salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.¹ Pengertian kejahatan dalam ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis, dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu.² Sedangkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;

¹Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), cet. 1, h. 1

²Samidjo, *Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Armico, 1985), h. 23

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; dan
- j. Kejahatan apartheid.³

Menurut perkembangannya kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian di masyarakat, dikarenakan beberapa alasan:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga; dan
- c. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.⁴

³File:///F:/Kejahatan_Terhadap_Kemanusiaan.html. Di akses tanggal 20 Januari 2016. Jam 16:42

⁴Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender.⁵ Artinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti *abuse of wife, child abuse, marital rape* dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.⁶ “Mendidik” istri adalah pemahaman yang seringkali dijadikan sebagai alasan pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri.⁷ Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁸ Sedangkan makna istri adalah makhluk yang amat mulia, memiliki sifat-sifat khas yang dapat menghadirkan kebahagiaan kepada orang di sekitarnya karena ia lembut dan agung, bukan lantaran ia menjadi

⁵Laely Wulandari, *Artikel Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*

⁶Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 234

⁷Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), cet. 1, h. 41

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), cet. 1, edisi. 2011, h. 2

ibu atau orang yang melahirkan anak-anak tetapi karena ia adalah makhluk manusia yang sempurna seperti juga suami.⁹ Oleh karena itu, banyak amanat Allah kepada suami harus memperlakukan istri mereka dengan cara yang baik.¹⁰

Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini mendorong berbagai kalangan untuk mengembangkan berbagai strategi penanganan untuk mengatasinya.¹¹ Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.¹² Pengertian diskriminasi adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang istri, karena dia adalah seorang istri atau hal-hal yang memberi akibat pada istri secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.¹³

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas

⁹Mursyidah Thahir, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: PP Muslimat NU bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), cet. 1, h. 28

¹⁰Abdurrahman Umairah, *Perempuan-perempuan Al-Quran Kisah Nyata Wanita Yang Disapa Allah dan Diabaikan Dalam Kitab Suci*, (Jakarta: Himmah Kelompok Grafindo Khazanah Ilmu, 1994), cet. 3, h. 160-161

¹¹Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 1

¹²Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹³Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. 1, h. 49

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”¹⁴

Keprihatinan sebagian warga masyarakat terutama kaum istri dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat UU PKDRT. Kelahiran Undang-Undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat mengglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap istri, yang mana istri sendiri, dipandang sebagai warga masyarakat yang paling rentan terhadap perlakuan kekerasan.¹⁵

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut untuk memutus mata rantai terjadinya kekerasan yang cenderung terulang dari generasi ke generasi berikutnya atau yang dikenal dengan *role model*. Hapusnya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di dalam keluarga dengan berbagai bentuk, merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia, dan seirama dengan konsep Islam dalam membina keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga antara

¹⁴Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 157

¹⁵Afriendi, *Op., Cit*

lain: tindakan preventif, tindakan edukatif, tindakan kuratif dan tindakan rehabilitatif.¹⁶

Meski demikian, masih banyak ditemukan kekerasan dalam masyarakat khususnya terhadap istri dalam lingkup rumah tangga, Oleh karena, respon masyarakat tidak menunjukkan pemihakannya terhadap korban. Hal ini menyebabkan pelaku leluasa melanggengkan tindak kekerasan terhadap istri. Masyarakat berpandangan bahwa masalah dalam keluarga adalah urusan keluarga, termasuk juga kekerasan yang ada di dalamnya.¹⁷

Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan angka kekerasan terhadap istri tahun 2004 (4.310 %), 2005 (16.615 %), 2006 (16.709 %), 2007 (19.253 %), 2008 (49.537 %), 2009 (136.849%), 2010 (101.128 %), 2011 (113.878 %), 2012 (8.315 %), 2013 (11.719 %) dan 2014 (119 %).¹⁸

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum.¹⁹ Pengertian kriminalitas atau *jarimah* dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan

¹⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet. 1, h. 297-298

¹⁷Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Ameenpro: 2002), cet. 1, h. 82

¹⁸File:///F:/Kementerian_Hukum_dan_HAM_Data_Kekerasan_Dari_Tahun_Ke_Tahun.htm. Di akses tanggal 22 Oktober 2015. Jam 16:47

¹⁹File:///F:/Criminal_City_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga.htm. Di akses tanggal 22 Oktober 2015. Jam 16:47

oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.²⁰ Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* diartikan:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

(Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir).²¹

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه

سلمو خادماً له لا و امرأته لا و ضرب بيده شيئاً. (رواه ابن ماجه)²²

*Berbicara Abu Bakar bin Abi Saybah: Berbicara Wakihun Dari Hisam bin Urwah, dari Abih, dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun dari pembantu beliau, dan tidak juga istri, dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau"*²³

Dasar hukum mengenai kekerasan terdapat di dalam al-Qur'an surah An-Nisa: 34 yang berbunyi:

²⁰File://F:/pandangan_Islam_terhadap_kekerasan_dalam_rumah_tangga_%C2%AB_rumah_ku_surgaku.htm. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16.23

²¹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. 1, h. 4

²²Sunan Imam Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Robi' Ibnu Majah Kojawni-Rohimahullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyat: Darussalam Linsari Wa Taujih, 1999), h. 284

²³Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 1, h. 225

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(Q.S. An-Nisa: 34)²⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam sama-sama mengatur perlindungan untuk istri dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan tetapi tidak semuanya peraturan tersebut dirasakan untuk melindungi istri. Sementara itu, kenyataan di masyarakat dan agama menunjukkan rendahnya perlindungan hukum untuk korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dari kasus tersebut terungkap jelas bahwa dalam hubungan antara pemberi perlindungan dan penerima perlindungan siapapun mereka selalu ada hubungan kekuasaan yang sangat mencolok yaitu pemberi perlindungan berada dalam posisi yang lebih kuat dan berkuasa daripada penerima perlindungan. Ketimpangan hubungan kekuasaan inilah yang menunjukkan bahwa tidak adanya jaminan rasa

²⁴Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, t.th), h. 66

adil bagi istri korban kekerasan akan terpenuhi karena sikap dan perilaku para penegak hukumnya tidak mendukung.

Dari gambaran kontroversi terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mencermati yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kekerasan

Di dalam bahasa Inggris kata “*violence*”²⁵ artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman, dan penganiayaan.²⁶ Secara etimologi, kata “*violence*” merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun nonfisik.²⁷ Dalam kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.²⁸ Sedangkan makna kekerasan menurut kamus hukum

²⁵John M. Echols, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), cet. 24, h. 630

²⁶Alan M. Stevens, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), cet. 3, h. 43

²⁷Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet. 3, h. 573

adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.²⁹

Yang dimaksud kekerasan dalam tulisan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Fisik

Di dalam bahasa Inggris kata *physical*³⁰ artinya jasmani atau badan.³¹ Yang dimaksud fisik dalam tulisan ini adalah tamparan, pemukulan, penjambakan, dorongan secara kasar, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:

- a. Menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Jinayah).
- b. Penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor

²⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 511

³⁰John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, h. 164

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. 3, h. 242

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Membicarakan tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan bahasan yang bisa dikupas dalam telaah berpikir dari berbagai aspek atau sudut pandang.

1. Maulida Mustaqimah, 2008, NIM: 0201115020, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian skripsinya membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tabalong. Kesimpulannya: Kebolehan pemukulan suami terhadap istri haruslah bertujuan untuk mendidik, menyadarkan istri disertai dengan rasa cinta yang dalam dari seorang pendidik, bukan pukulan yang keras yang dapat memperkeruh keadaan, bukan pemukulan yang menghancurkan cinta dan kasih sayang.³²
2. Nashrullah Fahmi, 2008, NIM: 0201115001, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian skripsinya membahas tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kesimpulannya: Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

³²Maulida Mustaqimah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tabalong", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2008), h. 71-72

Dalam Rumah Tangga adalah sebuah Undang-Undang yang berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berbentuk kekerasan seksual, yaitu kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual yang masih bersifat umum sehingga dapat menjadikan kebolehan bagi salah satu pihak pasangan suami istri untuk menolak ajakan pasangannya, selain itu juga untuk mencegah pemaksaan dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ataupun salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain. Di samping itu penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja baik di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Serta sanksi pidana dengan menindak pelakunya dengan hukuman denda.³³

3. Dra. Hj. Faridah Thalib, M.HI. Penelitian tesisnya membahas tentang Hubungan Seksual Antara Suami Terhadap Istri Yang Terjadi di Dalam Rumah Tangga. Kesimpulannya: Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) yang menjadi perhatian oleh pemerintah yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5). Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

³³Nashrullah Fahmi, "Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2008), h. 67-68

menetap dalam lingkup rumah tangga (Pasal 8). Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama-sama menginginkan sebuah rumah tangga yang jauh dari tindakan kekerasan dari manapun datangnya. Sedangkan sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut tinjauan hukum pidana Islam terjadi perbedaan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak membedakan pemaksaan hubungan seksual antara istri dengan anggota rumah tangga lain yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan juga sanksi pidana denda yang tidak diserahkan kepada korban atau kepada keluarga korban.³⁴

Dilihat dari judulnya dan kajian permasalahan, skripsi dan tesis yang penulis terdahulu masih berhubungan dengan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” tetapi dari sudut pandang yang berbeda disini penulis hanya fokus pada “Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi isinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan

A. Jenis Penelitian

³⁴Faridah Thalib, Hubungan Seksual Antara Suami Terhadap Istri Yang Terjadi di Dalam Rumah Tangga, (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2009), h. 111-112

Jenis kajian ini adalah kajian hukum normatif yaitu dengan mempelajari bahan hukum yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. Dengan pusat kajian pada studi kepustakaan (*library research*).

B. Sifat Penelitian

Deskriptif analisis yang berdasarkan kajian teks Undang-Undang. Metode ini diperlukan untuk menggali data, fakta serta teori yang membuat suatu kepercayaan itu benar.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *normative legal research* yaitu penelaahan hukum normative dengan memusatkan kajian pada interpretasi teks kitab Undang-Undang ataupun hukum Islam untuk menemukan perbandingan hukum.

Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode *conten analysis* atau yang sering disebut dengan analisis isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis.

Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi materi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemikiran hukum Islam tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan konsep *nusyūz* sebagai alat analisis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan objek penelitiannya ialah ketentuan hukum Islam.

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁵ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP dan KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 141

Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:
 1. Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*
 2. Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*.
 3. Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*.
 4. Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*.
 5. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
 6. Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*.
 7. Sunan Imam Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Robi' Ibnu MajahKojawni-Rohimahullah, *Sunan Ibnu Majah*.
3. Bahan Hukum Tersier:
 - a. Alan M. Stevens, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*.
 - b. J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141

- c. John M. Echols, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*.
 - d. Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*.
 - e. Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*.
 - f. Umi Chulsum, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi EYD dan Kebahasaan*.
 - g. Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*.
 - h. Abdul Azis Dahlan....et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- b. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab kekerasan fisik terhadap istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.³⁷
2. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.³⁸
3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. 7, h. 125-126

³⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 181

6. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahapan pertama ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan atau data yang berkaitan dengan subyek dan objek penelitian.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing, sistematisasi dan deskripsi dan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

d. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penulisan skripsi ini, serta untuk memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi menjadi empat bab dengan sistematik sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi pengantar umum pada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menguraikan mengenai: kekerasan fisik, bentuk-bentuk kekerasan fisik, kekerasan fisik menurut hukum Islam, kekerasan fisik menurut KUHP, kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hak-hak korban kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III berisi materi utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yakni; Data: latar belakang lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Analisis: mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga, dan kekerasan menurut hukum Islam. Kemudian diakhiri Bab IV penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.